

# PENAFSIRAN KONSTITUSI TENTANG PENDIDIKAN PESANTREN PADA SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

*Constitutional Interpretation of Education  
on Islamic Boarding School Based on One National Education System*

**Reni Marlinawati**

*Anggota DPR RI Komisi X, dari F-PPP*

Naskah diterima: 20 Februari 2012

Naskah diterbitkan: 18 Juni 2012

**Abstract:** *This paper is interpreting the provision of Article 31 paragraph (2), 'the government shall establish and conduct a national education system'. Method of interpreting Article 31 paragraph (2) is by using the method of socio-historical interpretation. This method is very suitable to the method used in excavating Pancasila by the President Soekarno. The main system in the national education system should be an Islamic education system (Pesantren) and not educational system which brought by colonizers. For a system that brought by the colonizers are not intended for the people of Indonesia, but for the colonizers. Therefore, the founding fathers passed a mandate of Article 31 paragraphs (2) that the government shall establish and conduct a national education system which is not discriminatory.*

**Keywords:** *Educational System, Pancasila-the five principles of Indonesia's national ideology, Boarding Schools of Islamic.*

**Abstrak:** Tulisan ini menafsirkan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, pada kalimat, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Metode penafsiran pasal 31 ayat (2) dengan menggunakan metode interpretasi sosio-historis. Metode ini sangat cocok dengan metode yang digunakan dalam penggalan Pancasila oleh Presiden Soekarno. Seharusnya sistem utama dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan sistem Islam (Pesantren) dan bukan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Untuk sistem yang dibawa oleh para penjajah tidak dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk penjajah. Oleh karena itu, para *founding fathers* mengamatkan Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak diskriminatif.

**Kata Kunci:** Sistem pendidikan, pancasila, pesantren.

## Pendahuluan

Secara teoretis konstitusi memuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam norma dan nilai pada sebuah kalimat yang jelas dan tidak multi interpretasi, sehingga mudah dipahami sebagai rujukan utama dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, bahasa mempunyai keterbatasan dalam menyampaikan maksud utama yang diinginkan. Terlebih lagi bahasa hukum penuh dengan aturan yang sering terbentur dengan bahasa keseharian yang digunakan oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan konstitusi bagi bangsa Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah dirumuskan sedemikian rupa oleh para ahli bahasa agar mudah dipahami dan dimengerti, namun tetap saja ada peluang untuk menafsirkan dengan pemahaman yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berikut:

UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) sebelum diamandemen berbunyi, *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.”*

Kemudian setelah diamandemen, UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) berubah bunyi menjadi: *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”*

Pada amandemen risalah UUD 1945 yang keempat kalinya, semua fraksi menyepakati bahwa kata ‘pengajaran’ diganti dengan kata “pendidikan”. Hal ini merujuk pada pemaknaan kata “pendidikan” yang di dalamnya telah termuat juga makna pengajaran. Selain itu disepakati juga bahwa tujuan dari

pendidikan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. (Setjen MPR RI, 2010:1-98).

Sementara itu berdasarkan penelusuran penulis, perdebatan dalam perubahan konstitusi tentang frasa *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”*, sampai saat ini belum ditemukan penjelasan yang tepat. Demikian halnya setelah dilakukan penelaahan terhadap: 1) Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 28 Mei–22 Agustus 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara (Sekneg) Republik Indonesia di Jakarta tahun 1995; dan 2) Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak Tahun 1999-2002 yang diterbitkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penjelasan terhadap frasa *‘Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional’*, adalah hal yang sangat penting. Sebab saat ini terdapat penafsiran bahwa yang dimaksud dengan satu sistem pendidikan adalah satu atap kementerian. Dengan demikian, kementerian-kementerian yang lain tidak berhak lagi mengelola pendidikan. Jika dilandaskan pada penafsiran tersebut maka akan muncul pertanyaan apakah selama ini kita telah melanggar konstitusi dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan pedoman UUD 1945? Jika ditinjau sejak UUD 1945 disahkan, kemudian diamandemen sebanyak empat kali (1999-2002) sampai dengan sekarang, terlihat bahwa selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata Kementerian Agama (Kemenag) juga memegang peran dalam penyelenggaraan

pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Bertitiktolakdaripemikiran diatas, tulisan ini bertujuan untuk melakukan penelaahan secara seksama terhadap frasa '*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional*', dengan menggunakan metode hermeneutik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menjelaskan pada masyarakat mengenai pemahaman satu sistem pendidikan nasional dari sudut pandang konstitusi sebagai pemegang kebijakan.

### **Teori Penafsiran**

Menurut Gadamer (dalam Asshidqie, 2009:249), ilmu hukum adalah sebuah eksemplar Hermeneutik *in optima forma*, yang diaplikasikan pada aspek kehidupan bermasyarakat. Sebab dalam menerapkan ilmu hukum untuk menghadapi kasus hukum, maka kegiatan interpretasi tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis tetapi juga terhadap kenyataan yang menyebabkan munculnya masalah hukum itu sendiri. Dengan demikian ilmu hukum itu berkaitan dengan soal kata-kata, sehingga aktivitas tafsir-menafsir menjadi sesuatu yang sangat sentral di dalamnya.

Lebih jauh, Jimly Asshidqie (2009:220-224) merumuskan 9 teori penafsiran, sebagai berikut:

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah (*what does the word mean?*). Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.
2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*). Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang dianggap sudah baku.
3. Teori penafsiran historis (*what is historical background of the formulation of a text*). Penafsiran historis mencakup dua pengertian, yaitu: a) penafsiran sejarah perumusan undang-undang; dan b) penafsiran sejarah hukum.
4. Teori penafsiran sosiologis (*what does the social context be legally judged*). Konteks sosial ketika naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan.
5. Teori penafsiran sosio-historis (*asbabun nuzul dan asbabul wurud, what does the social context behind the formulation pf the text*). Penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang memengaruhi rumusan naskah hukum.
6. Teori penafsiran filosofis (*what is the philosophical thought behind the ideas formulated in the text*). Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis.
7. Teori penafsiran teleologis (*what does the articles would like toachieve by the formulated text*). Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.
8. Teori penafsiran holistik. Teori ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.
9. Teori penafsiran holistik tematis dan sistematis (*what is the theme of the articles formulated, or how to understand the articles systematically according to the grouping of the formulation*).

Penafsiran terhadap Pasal 31 Ayat (2) akan menggunakan metode penafsiran sosio-historis. Metode penafsiran sosio-historis digunakan untuk mengetahui makna

apa yang terkandung didalamnya secara kontekstual. Hal ini merujuk pada harus dipahaminya alasan yang digunakan saat itu untuk melahirkan rumusan frasa '*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional*'.

Dalam melakukan penelaahan terhadap UUD 1945 tidak dapat terlepas dari pemikiran para *founding father*, khususnya penggali dan perumus Pancasila yaitu Presiden Ir. Soekarno (Bung Karno). Seperti dijelaskan oleh Bung Karno sehari sebelum menyampaikan pemikirannya, bahwa beliau masih ragu untuk menyampaikan pemikirannya dalam sidang BPUPKI. Menurutnya hal ini bukan sesuatu yang mudah sebab menyangkut masa depan bangsa dan negara. Seperti dikutip Yudi Latif (2011:12-14) dari buku Bung Karno, sehari sebelum menyampaikan pemikirannya, beliau mengatakan bahwa:

“Saya keluar di malam yang sunyi itu dan saya menengadahkan wajah saya ke langit, dan saya melihat bintang gemerlapan, ratusan, ribuan bahkan puluhan ribu. Dan disinilah saya merasa kecilnya manusia, disitulah saya merasa dhaifnya aku ini, disitulah aku merasa pertanggungjawaban yang amat berat dan besar yang diletakkan di atas pundak saya, oleh karena keesokan harinya saya harus mengemukakan usul saya tentang hal dasar apa Dasar Negara Merdeka harus memakai.

Selanjutnya Bung Karno menjelaskan bahwa dirinya berdoa kepada yang Maha Kuasa untuk diberikan petunjuk dalam menghadapi persoalan di sidang BPUPKI. Kemudian beliau mengatakan bahwa:

“Saya merasa mendapat Ilham, Ilham yang berkata: Galilah apa yang hendak engkau jawabkan itu dari Bumi Indonesia sendiri. Malam itu aku menggali, menggali dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di

dalam khayalku, apa yang terpendam dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang. Kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri kalau kita mau memasukan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin untuk dijadikan dasar untuk duduk diatasnya.“

Jika ditelaah secara saksama apa yang disampaikan oleh Bung Karno, maka sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan karya asli bangsa Indonesia. Kedua landasan negara tersebut tidak terkontaminasi oleh negara-negara Barat yang menganut paham demokrasi kapitalis dan negara-negara Timur yang menganut paham komunismenya. Keaslian filsafat Pancasila mendapatkan apresiasi dari seorang filsuf Inggris, Bertrand Russel, yang mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan *manifesto komunis* (yang merepresentasikan ideologi komunis. Selain itu, Russel juga mengakui bahwa Pancasila merupakan jalan tengah dan menyebut Soekarno sebagai *The Great Thinkers in the East* (Mihardja, 2005:79).

Pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia dibuktikannya dengan menjawab pertanyaan, “Mengapa dalam Pancasila tidak dituliskan hak individu bagi orang-orang Indonesia?”, ia menjelaskan sebagai berikut:

“Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat bahwa dasar falsafah negara-negara Eropa dan Amerika itu adalah benar falsafah yang salah.

Falsafah negara-negara Eropa dan Amerika itu didasarkan atas dasar falsafah pikiran yang dikemukakan oleh *Revolutie Perancis* yaitu individualisme dan liberalisme. Ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh Rousseau, Montesquie, Hobbes, Locke dan Immanuel Kant adalah paham individualisme dan liberalisme, itulah yang menjadi dasar falsafah UUD mereka itu.”

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa:

“Apakah kita hendak menuliskan dasar yang demikian itu dalam UUD kita? Apakah kita hendak menjadi suatu bangsa yang akan mendapat nasib yang sama dengan bangsa-bangsa yang telah saya gambarkan. Tuan-tuan yang terhormat saya yakin ‘tidak’, sebab dasar yang demikian itu telah menimbulkan kapitalisme, imperialisme dan peperangan.”

Kemudian Bung Karno menegaskan: “Keberanian menunjukkan bahwa kita tidak hanya membebek kepada contoh-contoh UUD negara lain, tetapi membuat sendiri UUD yang baru, yang berisi kepehaman keadilan yang menentang individualisme dan liberalisme yang berjiwa kekeluargaan dan gotong royong.” (Setjen MPR RI, 2010: 254-261).

Kata-kata Bung Karno yang mengatakan bahwa Pancasila digali dari Bumi Indonesia sendiri, dapat dijadikan sebuah metodologi dalam pencarian penafsiran terhadap UUD 1945. Ini sangat diperlukan untuk menemukan yang sebenarnya dari penafsiran UUD 1945. Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, maka dalam menafsirkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), dapat dilakukan dengan menelusuri dan menggali sistem

pendidikan yang selama ini telah dilakukan di Indonesia.

### **Pendidikan Pesantren**

Pesantren di Jawa, Meunasah/Dayah di Aceh, dan Surau di Minangkabau, merupakan beberapa sistem pendidikan asli Indonesia. Seperti dikatakan Nurcholish Madjid (Cak Nur) bahwa “Pesantren atau pondok adalah lembaga yang mewujudkan proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis, pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga keaslian (*indigenous*) Indonesia” (Rahardjo, 1985:3).

Martin van Bruinessen, Indonesianisasi asal Belanda sangat mengagumi sistem pendidikan pesantren (Steenbrink, 1994:22). Dalam bukunya Martin menyebutkan bahwa sistem pendidikan pesantren sebagai tradisi agung “*great tradition*” sebab sistem pendidikan pesantren mampu mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu (Bruinessen, 1999: 17).

Pemikiran yang disampaikan oleh Martin bukan sesuatu yang berlebihan, sebab sistem pendidikan pesantren, meunasah, surau, dan lain-lain sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Asal usul pendidikan meunasah sudah ada jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia (Ricklefs, 2005:70-74). Di Aceh pendidikan agama yang sangat menonjol pada jaman kerajaan Sultan Ali Riayat Syah (1571-1579). Raja menyediakan tempat khusus di istana untuk kegiatan pengajaran ini, bahkan para ulama diberi jabatan dengan penghasilan yang cukup tinggi.

Sebagai kelanjutan dari sistem yang dibangun Sultan Ali Riayat Syah, maka di Aceh terdapat empat model pendidikan keagamaan. *Pertama*, Meunasah,

merupakan satu bangunan yang terdapat di setiap gampong (kampung/ desa). Bangunan ini seperti rumah tetapi tidak mempunyai jendela dan bagian-bagian lain. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar, berdiskusi dan membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan. Selain itu juga menjadi tempat bermalam bagi anak-anak muda dan lelaki yang belum beristri. Setelah Islam berkembang di Aceh, Meunasah juga menjadi tempat salat bagi masyarakat dalam satu gampong. *Kedua*, Dayah, istilah Dayah berasal dari bahasa Arab Zawiyah yang berarti pojok, sudut, bagian dari satu tempat bangunan. Istilah Zawiyah digunakan di Mekah untuk menunjukkan tempat di mana seorang ulama Masjidil Haram biasanya memberikan pelajaran. Tempat yang dipilih biasanya di pojok Masjidil Haram. Di tempat tersebut murid duduk melingkar mengelilingi guru untuk mendapatkan pelajaran dari guru (ulama). *Ketiga*, Rangkang, merupakan lembaga pendidikan lanjutan. Murid yang diterima di rangkang ini umumnya mereka yang sudah belajar di Meunasah. Meskipun demikian, persyaratan khusus tidak diberikan untuk memasuki pendidikan Rangkang. Sebagai lembaga pendidikan menengah, di Rangkang diajarkan pendidikan fikih, ilmu tauhid, akhlak dan bahasa Arab. *Keempat*, Bale, pendidikan Dayah tingkat tinggi disebut juga pendidikan bale. Setelah menamatkan pendidikan di Rangkang maka dapat masuk ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Bale. Pada tingkat ini pelajaran yang diberikan lebih bersifat spesialis (Nata, 2001: 31-48). Dari beberapa sistem pendidikan yang telah diuraikan tersebut, maka lahirlah ulama-ulama yang dijadikan rujukan di dunia internasional seperti *Hamzah Fansuri*, *Syamsudin Sumaterani*, *Nuruddin ar-Raniri*, *Abdurrauf al-Singkili*, dan lain-lain (Nata, 2001:33-39).

Selain sistem pendidikan keagamaan seperti dijelaskan di atas, sistem yang tak jauh berbeda juga terdapat di Minangkabau (sekarang Sumatera Barat). Tradisi pendidikan di Minangkabau berupa Surau. Surau sebagai lembaga pendidikan Islam berkaitan erat dengan perluasan fungsi Surau dalam masyarakat Minangkabau. Asal usul Surau dalam konteks pembicaraan ini pertama kali dimunculkan oleh Syeikh Burhanuddin (1691). Sekembalinya dari Kerajaan Aceh, dimana ia belajar ilmu agama kepada Syeikh Abdur Rauf bin Ali, Syeikh Burhanuddin mendirikan Surau di kampung halamannya, Ulakan Pariaman. Di Surau itu Syeikh Burhanuddin melakukan pengajaran agama Islam dan mendidik beberapa ulama yang menjadi kader dalam pengembangan ajaran Islam selanjutnya di Minangkabau (Nata, 2001: 55-56).

Model pendidikan keagamaan Meunasah dan Surau sudah lama berkembang di Sumatera, sedangkan di Jawa model pendidikan keagamaan yang berkembang adalah pesantren. Pesantren yang berdiri di tanah air, khususnya di Jawa dimulai dan dibawa oleh Wali Songo. Pondok pesantren yang pertama di Jawa, didirikan oleh Syeikh Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik (Nata, 2001: 92-93).

Sejauh ini memang tidak ada tahun yang pasti, tahun berapa pesantren di Gresik didirikan oleh Syeikh Maulana Malik Ibrahim. Namun jika melihat tahun wafatnya Syeikh Maulana Malik Ibrahim, maka dapat diprediksi bahwa pesantren didirikan sekitar akhir abad ketiga belas (tahun 1380 atau 1390). Sejak pertama kali pesantren didirikan oleh Syeikh Maulana Malik Ibrahim hingga saat ini jumlahnya semakin bertambah. Di tahun 1942 pesantren berjumlah 1.871 dan meningkat di tahun 1977 menjadi 4.195 pesantren (Nata, 2001: 92-93).

## **Pendidikan Belanda**

Pertama kali pemerintah Belanda melakukan pelayaran ke Hindia Timur tahun 1595. Niat awalnya adalah untuk mencari rempah-rempah yang akan diperjualbelikan di Eropa. Dari hasil menjual rempah-rempah tersebut ternyata Belanda mendapat keuntungan sampai 400%, karenanya Belanda dengan segala kekuatan menyingkirkan Portugis yang sudah ada lebih dahulu tiba di kepulauan Maluku. Setelah berhasil menyingkirkan Portugis pemerintah Belanda mendirikan Gubernur Jenderal tahun 1610-1619 yang kemudian menjadi pusat perdagangan VOC (Ricklefs, 2005: 70-74).

Pada masa pemerintahan penjajah Belanda, sekolah bagi anak Belanda dibuka pertama kali di Jakarta pada tahun 1817, lalu dikembangkan di daerah lainnya. Sampai dengan akhir abad ke-19 hampir tercapai taraf pendidikan universal bagi anak-anak Belanda di seluruh Indonesia. Suatu sekolah menengah didirikan pada tahun 1860 yang membuka kesempatan bagi anak-anak Belanda untuk melanjutkan pelajarannya di universitas negeri Belanda, atau untuk menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan (Nasution, 1983: 9).

Sejak abad ke-19 anak-anak Indonesia juga ada yang diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan Belanda. Namun hanya terbatas pada kalangan Priayi, bukan dari kalangan rakyat jelata. Meskipun demikian, Belanda ternyata membedakan fasilitas pendidikan untuk anak Belanda dengan anak pribumi. Fasilitas pendidikan yang bermutu tinggi dipertahankan untuk anak-anak Belanda, dengan tujuan menjaga anak-anak Belanda selalu mendapat pendidikan yang lebih baik selama masa kolonial berlangsung. Pada akhir abad ke-20 terjadi perubahan konstataasi politik di Belanda. Kalangan liberal mampu merebut

kursi terbanyak di parlemen Belanda. Kemudian pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Deventer yang berjudul “Utang Kehormatan” dalam majalah “De Gids”. Di dalamnya dikemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan negara. Pada tahun 1901 pemikiran ini menggema dalam pidato Raja Belanda sebagai berikut:

“Sebagai Negara Kristen, Nederland berkewajiban di kepulauan Hindia-Belanda untuk lebih baik mengatur kedudukan legal penduduk pribumi, memberikan bantuan pada dasar yang tegas kepada misi Kristen, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland mempunyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu, kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus” (Nasution, 1983:9).

Sejak adanya pidato Raja Belanda, maka berlaku politik etis di Hindia Belanda. Secara prinsip politik etis ini menonjolkan kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi terhadap bangsa yang tertindas (Nasution, 1983: 9). Dalam menjalankan politik etis, bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar resmi pengajaran, selain itu untuk mempercepat proses sosialisasi bahasa Belanda maka dibuka berbagai kursus bahasa Belanda. Namun bahasa Belanda tidak langsung menjadi bahasa rakyat. Hal ini disebabkan karena orang Belanda sendiri tampaknya keberatan untuk memberikan bahasa kebudayaannya kepada orang Indonesia. Sebagian orang Belanda berpendapat bahwa tidak ingin mengganggu adat-kebiasaan Indonesia, tetapi sebagian lainnya justru merasa takut jika orang pribumi merasa dirinya sama, setelah mereka

menguasai kebudayaan, pengetahuan teknik dan organisasi Barat.

Selain itu, dalam menjalankan pendidikan pemerintah penjajah Belanda selalu menerapkan sistem dualisme. Hal ini menjadi ciri yang sangat menonjol selama penjajahan Belanda. Dualisme dalam hal ini yaitu sistem pendidikan terbagi dalam dua kategori yang jelas yakni: sekolah Belanda dan sekolah pribumi, masing-masing dengan inspeksi, kurikulum, bahasa pengantar, dan pembiayaan tersendiri. Dasar pembagian ini sebenarnya tidak rasial melainkan linguistik. Sekolah berorientasi Barat diselenggarakan dalam bahasa Belanda, sedangkan sekolah untuk pribumi dalam bahasa Melayu atau bahasa daerah. Sekolah Belanda selama hampir seabad membuka kesempatan satu-satunya untuk pendidikan lanjutan. Pendidikan pribumi boleh dikatakan tidak memberikan kesempatan untuk meneruskan pelajaran sehingga hanya menemukan jalan buntu (Nasution, 1983:10).

Dualisme dalam sistem pendidikan Belanda merupakan konsekuensi dari terjajahnya Indonesia. Ini merupakan konsekuensi nyata adanya berbagai bangsa yang hidup bersama dalam hubungan kolonial dengan hak yang berbeda-beda. Orang Belanda sebagai penjajah, penguasa dan pemberi pekerjaan, sedangkan orang Indonesia sebagai buruh dan pekerja yang terjajah. Orang Belanda mempertahankan status kolonial ini sampai akhir masa penjajahan. Dalam dunia kolonial ini orang Belanda dan Indonesia hidup seperti dalam dunia yang terpisah, dengan kontak sosial yang minimal dan tiap orang Belanda dipengaruhi oleh kesadaran rasialnya. Superioritas rasial merupakan alat untuk mengamankan orang Belanda terhadap orang Indonesia yang terdidik, yang semakin bertambah jumlahnya dan dianggap menjadi ancaman terhadap

kedudukan mereka yang istimewa itu (Nasution, 1983:25-26).

Dalam menjalankan politik etis, dualisme yang mengarah pada diskriminasi terus dilakukan. Bagi anak-anak Belanda, pemerintah kolonial menyediakan fasilitas pendidikan terbaik, sedangkan bagi anak-anak Indonesia diberikan apa adanya. Dualisme yang mengarah pada diskriminasi ini dilakukan pemerintah Belanda dengan alasan bahwa pemerintah Belanda hanya bertanggung jawab untuk membuat peraturan tanpa kewajiban menyediakan sekolah. Oleh karena itu selama setengah abad ke-18 pemerintah Belanda tidak menyediakan satu sekolahpun bagi anak-anak Indonesia. Alasan yang disampaikan karena pemerintah Belanda kesulitan finansial akibat perang Diponegoro (1825-1830). Jika ada anak Indonesia yang bersekolah di sekolah Belanda, jumlahnya juga sangat kecil. Menurut laporan Komisi Pendidikan, tahun 1847 hanya ada 37 anak Indonesia diantara 1700 murid di sekolah Belanda. (Nasution, 1983: 9)

### **Persaingan Sistem Pendidikan**

Dari pemaparan di atas dikemukakan bahwa ada dua sistem pendidikan di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. *Pertama*, sistem pendidikan asli Indonesia yaitu sistem pendidikan pesantren yang sudah tersebar di berbagai pulau di Indonesia dan merupakan tempat pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. *Kedua*, sistem pendidikan kolonial yang dibawa pemerintah Belanda, dimana ciri khas pendidikan Belanda adalah pendidikan dualisme yang mengarah kepada diskriminasi.

Selama masa penjajahan Belanda, pesantren terus berkembang dari satu tempat ke tempat lainnya. Perkembangannya di berbagai tempat tanpa bantuan finansial sedikitpun dari pemerintah Belanda. Kondisi

ini tentu saja sangat merisaukan pemerintah Belanda sehingga membuat kebijakan menyangkut pendidikan Islam. Tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut sebagai *Priesterraden*. Dari penasehat badan inilah pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru, yaitu orang-orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda (Nata, 2001: 74-75).

Dalam perjalanannya peraturan tersebut dirasakan tidak cukup efektif oleh pemerintah Belanda, maka dilakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang semakin berkembang. Sebab ini dianggap sebagai ancaman yang potensial terhadap rezim kolonial. Selanjutnya pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan "*goeroe ordonnantie*" (Peraturan Guru). Peraturan Guru ini menyatakan bahwa sebelum pelajaran agama dapat diberikan harus ada izin tertulis dari pihak penguasa dan harus ada daftar muridnya (Ricklefs, 2005: 369). Kebijakan tersebut sebenarnya tidak mempunyai implikasi yang luas sehingga di tahun 1925 pemerintah Belanda kembali mengeluarkan '*goeroe ordonnantie*' yang berlaku bagi seluruh Indonesia. Namun '*goeroe ordonnantie*' yang kedua ini mendapat penolakan dari daerah Minangkabau (Ricklefs, 2005: 369-370).

Setelah mengetahui berbagai kebijakannya tidak dapat membendung majunya pesantren/ madrasah, maka pada tahun 1932 dikeluarkan lagi sebuah peraturan. Isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya, atau

memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordinantie*) (Nata, 2001: 74-75). Meskipun pemerintah Belanda berusaha secara terus menerus menyingkirkan sistem pendidikan pesantren, namun tidak berarti menyurutkan tumbuh kembang pesantren di Indonesia. Kalangan pesantren semakin membulatkan tekad untuk mengambil jalan sendiri, lepas dari gubernemen, tetap berpegang pada tradisinya sendiri dan terbuka untuk perubahan dalam tradisi tersebut.

Demikianlah semenjak permulaan abad ini, pendidikan pesantren mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang berbeda dan terpisah dari sistem pendidikan Belanda. Pendidikan kolonial ini sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode tapi lebih khusus dari segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola pemerintah kolonial ini khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi yaitu pendidikan umum (Steenbrink, 1994:24).

Sama halnya dengan pemerintahan Belanda, ternyata saat dijajah oleh Jepang, pemerintahannya juga tetap mempertahankan '*goeroe ordonnantie*'. Bahkan para pejabat bangsa Indonesia melaksanakannya secara lebih ketat, karena rasa takut akan tindakan indisipliner pihak Jepang apabila mereka tampak terlalu lunak (Ricklefs, 2005: 416).

### **Perdebatan Sistem Pendidikan**

Membandingkan antara sistem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan pesantren sudah terjadi sejak tahun 1935. Uniknyakalangan yang membela pesantren justru bukan dari kalangan pesantren, dan yang mengkritik sistem pendidikan pesantren tentu saja bukan dari pesantren. Perdebatan kedua sistem pendidikan ini

diabadikan oleh seorang sastrawan yang bernama Achdiat K. Mihardja, dalam buku berjudul *'Polemik Kebudayaan'*.

Meskipun perdebatan sistem pendidikan ini tidak spesifik tentang pesantren, namun sistem pendidikan pesantren dalam *'Polemik Kebudayaan'* menjadi salah satu topik perdebatan. Dalam perdebatan tersebut Sutan Takdir Alisyahbana (STA) memberikan kritik atas beberapa prasarana yang dikemukakan dalam *'Kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia'* di Solo pada bulan Juni 1935. STA mengatakan bahwa beberapa cendekiawan pendidik seperti dr. Sutomo, Ki Hadjar Dewantoro, dan Sutopo Adiseputro, dalam rangka *"Kembali Kepada Kepunyaan yang Lama"* mempropagandakan pesantren. Menurut STA bahwa orang-orang yang 'Pro Pesantren' merupakan bentuk anti intelektualisme, individualism, egoisme dan materialisme. Dalam konteks ini STA menginginkan berlakunya sistem pendidikan Barat modern, yang bertujuan untuk mengasah intelek setajam-tajamnya, menghidupkan individualitas kehidupan, membangunkan keinsafan akan kepentingan diri, dan mendidik bangsa untuk mengumpulkan dan memakai harta dunia (Rahardjo, 1985: ix).

Menyikapi pernyataan STA tersebut, dr. Sutomo memberikan penjelasan mengenai apresiasinya terhadap pesantren sebagai berikut:

"Pada zaman nenek moyang saya, yaitu pada kira-kira abad ke 19, pesantrenlah tempat perguruan yang asli. Karena belum terdesak oleh sekolahan gubernemen, pesantren itu ribuan bilangannya. Pengaruh perguruan itu terhadap masyarakat kita, *civilization* rakyat, tidak bisa diabaikan, pesantren dan pondoknya mempersatukan anak-anak muda

kita dari segala lapisan masyarakat. Anak orang tani, anak saudagar, anak bangsawan, berkumpul dalam pondok itu, keadaan lahir dan batinnya diberi pimpinan yang sama oleh guru, sehingga pemuda-pemuda itu, yang dibelakang hari memegang pekerjaan yang beranekaragam itu di dalam masyarakat, toh merasa satu perikatan lahir dan batin yang telah diletakkan, ditanam di dalam pondok dan pesantren itu, dari lapisan manapun, tidak terpecah belah, terpisah satu sama lain seperti sekarang" (Rahardjo, 1985:ix).

Selain itu ada beberapa hal yang membuat dr. Sutomo tertarik pada pesantren. *Pertama*, tertarik pada sistem pondoknya, karena dengan sistem itu pendidik bisa melakukan tuntutan dan pengawasan langsung. Disini menekankan aspek pengaruh sistem pondok dalam proses pendidikan. *Kedua*, melihat keakraban hubungan antara santri dan kiai sehingga yang terakhir bisa memberikan pengetahuan yang hidup. *Ketiga*, pesantren ternyata telah mampu mencetak orang-orang yang bisa memasuki semua lapangan pekerjaan yang bersifat merdeka. *Keempat*, cara hidup para kiai yang sederhana, tetapi penuh kesenangan dan kegembiraan, dalam memberi penerangan bagi bangsa kita yang miskin. *Kelima*, pesantren merupakan sistem pendidikan yang murah biaya penyelenggaraannya untuk menyebarkan kecerdasan bangsa. (Rahardjo, 1985:ix-x).

Demikian juga dengan Ki Hadjar Dewantoro yang pernah mencita-citakan model pesantren bagi sistem pendidikan yang ingin dikembangkannya. Model pesantren dinilainya sebagai kreasi budaya Indonesia, setidaknya-tidaknya Jawa. Bahkan dengan model itu, Ki Sarino Mangunpranoto salah seorang murid Ki Hadjar Dewantoro, mengembangkan sekolah *Farming*

di Ungaran, Semarang. Ki Sarino Mangunpranoto, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada kunjungannya ke pesantren Pabelan di Muntilan memberikan ceramah yang isinya ingin belajar banyak dari pondok pengajian agama itu sehingga dapat berhasil menarik murid dari segala penjuru Indonesia. Termasuk di dalamnya menarik murid dari Pulau Nias dan Fak-Fak di Irian Jaya, hanya untuk menjadi santri pada Kiai Hamam Djafar, yang pada tahun 1976 sudah terlibat dalam usaha pengembangan masyarakat desa (Rahardjo, 1985: viii).

Dari pemaparan di atas dapat terlihat bahwa sistem pendidikan pesantren, bagi mereka yang menggeluti dunia pendidikan telah menjadi sistem pendidikan yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Dalam sistem pendidikan di pesantren tidak ada diskriminasi, seperti sistem pendidikan Belanda. Bimbingan belajar di pesantren langsung diberikan oleh gurunya selama 24 jam kepada santri yang belajar dari berbagai daerah di Indonesia. Pesantren juga merupakan tempat berkumpul pelajar dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu tak berlebihan kalau cendekiawan muslim, Cak Nur mengatakan bahwa:

“Seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren tidaklah begitu jauh terperosok ke dalam daerah pedesaan yang terpencil seperti sekarang, melainkan tentunya akan berada di kota-kota pusat kekuasaan atau ekonomi, sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagaimana halnya sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-universitas tersebut” (Rahardjo, 1985:3).

Cak Nur juga mengapresiasi kemampuan pesantren untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang bergengsi. Cak Nur mengatakan sebagai berikut:

“Seandainya negeri kita ini tidak mengalami penjajahan, tentulah pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren itu. Sehingga perguruan tinggi tidak akan berupa UI, IPB, ITB, UGM, UNAIR dan lain-lain, tetapi mungkin ‘universitas’ Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem dan seterusnya. Hal itu sebagai kemungkinan ditarik setelah melihat dan membuat kias secara kasar dengan pertumbuhan sistem pendidikan di negara-negara Barat sendiri, dimana hampir semua universitas yang terkenal berasal dari cikal bakal perguruan-perguruan keagamaan” (Rahardjo, 1985:3).

## Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, dengan menggunakan metode yang disampaikan oleh Bung Karno yaitu dengan menggali dari bumi Indonesia, maka sistem pendidikan yang asli Indonesia adalah sistem pendidikan pesantren dengan segala variannya. *Kedua*, sistem pendidikan pesantren tidak hanya asli Indonesia, namun juga mendarah daging bagi masyarakat Indonesia dan tersebar luas diseluruh Indonesia. *Ketiga*, sistem pendidikan pesantren berbeda dengan sistem pendidikan Belanda, yang diskriminatif dan tidak diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan penafsiran ‘*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional*’, maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa yang dimaksud dengan satu sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang tidak dualisme. Sistem pendidikan dualisme yang

diterapkan oleh penjajah Belanda jelas sangat merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu para *founding fathers*, menginginkan pendidikan Indonesia bukan pendidikan yang dualisme atau pendidikan yang mendiskriminasi sesama anak bangsa.

Selanjutnya, UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen menggunakan frase '*satu sistem pendidikan nasional*'. Yang dimaksud sistem sebagaimana ditulis dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, '*System of something: An organized set of ideas or theories or a particular way of doing something*'. Pengorganisasian ide-ide atau teori-teori untuk melakukan sesuatu. Sistem adalah penggabungan antara sistem-sistem yang ada, maka akan ada subsistem dan sistem utama.

Jika ditelaah lebih lanjut, maka dapat dilihat bahwa sistem pendidikan yang utama dan asli Indonesia adalah sistem pendidikan pesantren. Sementara subsistem atau yang datang kemudian dan juga tidak diperuntukan untuk masyarakat Indonesia adalah sistem yang dibawa penjajah Belanda. Penafsiran '*satu sistem pendidikan nasional*' seharusnya subsistem melebur kepada sistem utama, bukan sebaliknya sistem utama melebur ke subsistem. Tidak tepat jika penafsiran '*satu sistem pendidikan nasional*' diartikan bahwa semua pendidikan harus berada di bawah payung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melainkan sebaiknya di bawah Kementerian Agama yang selama ini menaungi sistem pendidikan pesantren sebagai sistem yang *indigenous* Indonesia.

### Saran

Keberadaan pendidikan pesantren dan sejenisnya sejak zaman Belanda selalu disingkirkan sehingga tidak dapat menjadi acuan sistem pendidikan di Indonesia. Di

era reformasi ini, sudah saatnya tidak lagi mendiskriminasi pendidikan pesantren dan sejenisnya, baik secara politik maupun anggaran. Pesantren perlu diperlakukan sama sebagai generasi muda lainnya yang ingin memajukan bangsa. Sistem pendidikan pesantren harus diapresiasi, karena sesungguhnya mampu melahirkan banyak tokoh nasional. Apalagi jika diberikan kesempatan dan bantuan yang sepadan dengan sekolah umum. Dengan demikian pesantren dan sejenisnya diharapkan akan jauh lebih banyak memberikan kontribusi bagi bangsa ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abudin, Nata. (editor). 2001. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Asshidiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. cetakan ketiga, Bandung: Mizan.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, S. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Jemmars.
- Rahardjo, M. Dawam. (editor). 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (PEM).
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES.